



SALINAN PUTUSAN

Nomor :1802/Pdt.G/2009/PA.Slw.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**PENGUGAT**"

Lawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Subang, selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ; -

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat; -

Telah mendengar keterangan saksi-saksi. -

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 26 Oktober 2009 dengan register perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 1802/Pdt.G/2010/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 1089/200/X/2008 tanggal 14 Oktober 2008) ;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'likthalak;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak merasa tentram dan harmonis sering terjadi perselisihan penyebabnya karena Tergugat tidak bisa diajak musyawarah oleh Penggugat ;-
4. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada +/- November 2008 dengan masalah yang sama yang menyebabkan Tergugat tanpa izin Penggugat pergi kerumah Paman Tergugat di xxxxx Kabupaten Subang sampai dengan sekarang sudah berjalan

selama +/- 11 bulan antara penggugat dan Tergugat telah tedadi pisah tempat tinggal ;
5. Bahwa selama +/- 11 bulan pisah tempat tinggal tersebut Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi Serta sudah tidak pernah memberi nafkah batin pada Penggugat ;-
6. Bahwa dari awal Pemikahan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir pada



Penggugat ;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha menyusul Tergugat di rumah Paman Tergugat di orang tua Tergugat di xxxxx Kabupaten Subang namun Tergugat menolak untuk kembali dengan Penggugat;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian ;
9. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak rela dan siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.:-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas-relaas panggilan Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti tanggal 01 Desember 2009 dan 14 Januari 2010, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ; -

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :-----

A. Surat :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 33281161037810980 tanggal 19-08-2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1089/200/X/2008 tanggal 14 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ; -

B. Saksi-saksi : -



1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa

xxxxx Kabupaten Tegal, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adlah kakak Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2008 yang lalu, hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak ;-
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun apa masalahnya saksi tidak mengetahui, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya; -
- Bahwa selama berpisah 1 tahun tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak peduli lagi dengan Pengugat; -

2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa

xxxxx Kabupaten Tegal, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah sudah lama sekitar tahun 2008, mereka hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan keduanya belum dikaruniai anak; -
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada saat ini telah berpisah tempat tinggal karena sebelumnya sering terjadi



perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi, sampai saat ini selama +/- 1 tahun ; -

- Bahwa selama terjadi perpisahan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun, dan Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl untuk menebus talak Tergugat atas diri Penggugat dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai telah tercantum dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak pernah datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka sesuai ketentuan pasal 125 H.I.R Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputus dengan verstek, hal ini sejalan pula



dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al - Anwar Juz II Hal 149 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut : -

tvnî qlLÛ⁻u ErvCÛ⁻ä âuİPÛ⁻ í°pÂ Á°.

âÂSÎ' ä tçÀ⁻uFÛ⁻ âÀ°Z°-ÀQÎ' ÿ^au

” Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa perkara tersebut beserta alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “ ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan para saksi, terbukti Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tegal, karena itu Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah tersebut di muka (bukti P.1), terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah, dan terbukti Tergugat telah mengucapkan janji ta'lik talak yang berbunyi sebagai berikut :

Sewaktu-waktu saya :

1. Meningggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut ;
2. Atau saya tidak meberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya ; -
3. Atau, saya menyakiti badan/jasmani isteri saya ; -
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya ; -

Kemudian isteri saya tidak ridla dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri



saya membayar uang sebesar Rp 10.000.-(sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya ; -

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas dalil yang pada pokoknya bahwa sejak awal menikah antara Pengugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak membahagiakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bisa diajak musyawarah oleh Penggugat dan puncak perselisihan terjadi pada Bulan November 2008 dengan masalah yang sama dan akhirnya Tergugat tanpa izin Penggugat pergi ke rumah pamannya di xxxxx Kabupaten Subang sampai sekarang telah berlangsung selama +/- 11 bualn, dan selama berpisah Tergugat tidak pulang dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi ; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang didukung keterangan saksi-saksi, maka telah diperoleh fakta di persidangan bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat, yang sampai diajukannya gugatan ini telah berlangsung selama +/- 1 tahun, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah, telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami isteri berpisah selama berselisih dan bertengkar terus menerus yang akhirnya 1 tahun lamanya suami tidak lagi mempedulikan istrinya, sedangkan upaya memperbaiki rumah tangga telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim



merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 yaitu mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan tidak mungkin dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Firman ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala dalam Kitab Suci Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut : -

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : “Dan dari sebagian tanda tanda kekuasaan Allah yaitu menjadikan untukmu isteri dari jenismu sendiri, dan dijadikan antara kamu sekalian dengan isterimu rasa cinta dan saling mengasihi. Yang demikian itu sungguh menjadi tanda bagi orang yang mau berfikir”.-

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin akan dipertahankan lagi, karena hal itu justru akan menimbulkan beratnya beban penderitaan Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian ; -



Menimbang, bahwa bentuk perceraian yang cocok untuk perkara ini adalah dengan menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat dengan pembayaran uang 'iwadl Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu rupiah), karena Tergugat terbukti melanggar sighat ta'lik talak pada angka 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikahnya ; -

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan 'iwadl tersebut kepada Pengadilan untuk menebus talak Tergugat atas diri Penggugat, dengan demikian syarat ta'lik talak dalam perkara ini telah terpenuhi, hal ini sesuai dengan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan pendapat Ulama' dalam Kitab Syarqowi Tahrir juz II halaman 105 yang berbunyi :

fhnÛ æZFjp± zpÎ °á³u,u± ï×ä EhX± °×zÊ knÎ sÝä

Artinya : Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat maka jatuh talak itu dengan adanya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya ; -

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Penggugat ternyata telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 106 A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat pasal 49 Undang Undang No. 3 tahun 2006 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ; -
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah)
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ; -

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Robiul Awal 1431 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari **Drs. R O H U D I** sebagai Ketua Majelis, **Drs. ARIF MUSTAQIM** dan **Drs.NURYADI SISWANTO** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **SUKIRNO, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. Drs. ARIF MUSTAQIM

Drs. R O H U D I

ttd

Panitera Pengganti,



2. Drs.NURYADISISWANTO

Ttd

SUKIRNO, S.H

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Perkara Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan pihak-pihak Rp. 270.000,-
3. Biaya Proses - Rp. 50.000,-
4. Biaya Redaksi - Rp. 5.000,-
5. Meterai - Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 361.000,-

Putusan ini telah mempunyai kekuatan **SALINAN**
hukum tetap pada tanggal.....**SESUAI DENGAN ASLINYA**
PANITERA,

Dra.Hj.ALFIYAH MA'SHUM
NIP, 19540505 198103 2 003

SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM
NIP. 1954 0505 198103 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)